# JoLSIC

# Journal of Law, Society, and Islamic Civilization

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

Phone: +6271-646994

E-mail: JoLSIC@mail.uns.ac.id

Website: https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/index

# Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri

#### Bella Yulfarida<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Email: bellayulfarida5@gmail.com

#### **Artikel**

#### Abstrak

#### Kata Kunci:

Legal Status; Children; Unregistered Marriage.

#### **Riwavat Artikel:**

Disubmit: Sept 9, 2021; Direview: Dec 7, 2021; Diterima: Dec 25, 2021; Dipublikasikan: Dec 27, 2021

**DOI:**10.2096 1/jolsic.v9i2.54950 The purpose of this research was to know the juridical analysis of the position of the child, the legal status of the child and to find out the government's efforts in overcoming the position of the child from an unregistered marriage. This type of research is an empirical descriptive qualitative. Data sources use primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. The results of the study indicate that children resulted from unregistered marriages are registered and then registered in the civil registry in order to obtain a legal legal position. The legal status of unmarried children is that after the Constitutional Court's Decision Number 46/PUU-VIII/2010, if it can be proven based on science and technology and/or other evidence, it turns out that they are related by blood as their father, then they are entitled to inherit from their father. The government's effort in overcoming the position of children from unregistered marriages is to conduct socialization so that unregistered couples become legal marriages, namely by registered with marriage istbat and re-married.

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan proses pengikatan dua orang antara laki-laki dan perempuan dengan ketentuan dan syarat yang berlaku baik secara agama maupun negara. Perkawinan dikatakan sah apabila sesuai dengan hukum yang berlaku yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa tiap perkawinan akan dicatat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan siri tidak sesuai dengan tata tertib aturan hukum yang berlaku (Kemalayanti, 2010, 30). Perkawinan yang sah secara hukum ini diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan merupakan alat bukti bagi anak-anaknya kemudian hari apabila muncul sengketa baik anak kandung maupun anak tiri. Tujuan dari perkawinan walaupun siri yaitu mendapatkan keturunan (Olivia, 115 2014). Kelahiran seorang anak merupakan peristiwa hukum yang perlu aturan jelas dan tertulis.

Pencatatan atau akta kelahiran merupakan bukti sah atau tidaknya status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Anak yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lannya. Kepemilikan akte kelahiran salah satu bukti terpenuhinya hak identitas anak dan kesadaran akan pentingnya pencatatan kelahiran anak mulai tumbuh di Indonesia. Namun sayangnya Indonesia saat ini masih ditemui anak yang identitasnya tidak tercatat dalam akta kelahiran, sehingga secara de jure keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara.

Perlunya kejelasan anak membuat pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dan peraturan. Kebijakan dan peraturan tersebut adalah kewajiban melakukan pelaporan untuk mencatat peristiwa kelahiran di tempat tersebut (Kemalayanti, 2010, 60). Pihak yang berwewenang dalam kegiatan pencatatan kelahiran anak ini adalah pihak pencatatan sipil. Pentingnya pencatatan kelahiran anak ini dikarenakan pencatatan kelahiran dapat dijadikan sebagai pengakuan materil tentang keberadaan anak serta digunakan untuk mengidentifikasi dan mengamankan hak-hak anak seperti anak yang diterlantarkan dan anak yang mengetahui keberadaan orangtuanya. Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan anak sah yaitu anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah sedangkan pada pasal 43 menyatakan anak dari hasil perkawinan siri walaupun tidak diakui ibunya maka anak secara mutlak memiliki hubungan dengan ibunya.

Anak dari relasi perkawinan bagaimanapun (dicatatkan, atau tidak dicatatkan, ataupun anak yang lahir dalam hubungan perkawinan sah atau non-marital child), anak tetap otentik sebagai subyek hukum yang memiliki hak-hak anak yang serata (equality on the rights of the child) apapun kondisi relasi perkawinan atau hambatan yuridis dalam perkawinan orangtuanya, tidak absah dibebankan dampaknya diturunkan kepada anak. Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, namun dalam perkembangannya ketentuan ini diperbaiki oleh Mahkamah Konstitusi dengan didasari oleh alasan kemaslahatan umum (al-mashlahah al-'ammah). Menurut Mahkamah Konstitusi bahwa Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya bertentangan dengan undang-undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VII/2010 tersebut berdampak signifikan terhadap dasar hukum dalam menetapkan status hukum anak bagi hakim Pengadilan Agama yang selama ini pertimbangannya berdasar pada ketentuan hukum dalam peraturan perundangundangan yang berlaku dan selaras dengan hukum Islam. Birokrasi pemerintah adalah satusatunya organisasi yang memiliki legitimasi untuk memaksakan berbagai peraturan dan kebijakan menyangkut masyarakat dan setiap warga negara dan masyarakat berhubungan dengan birokrasi pemerintah dalam hal ini Pencatatan Sipil. Pada saat yang sama, itulah sebabnya pelayanan yang diberikan oleh birokrasi pemerintah menuntut tanggung jawab moral yang tinggi. Pelayanan yang diberikan oleh birokrasi pemerintah, kualitasnya cenderung lemah sehingga semua orang mau tidak mau harus menerima apa adanya. Terlebih lagi dalam budaya masyarakat yang paternalistik, kedudukan para pejabat birokrasi dalam masyarakat seringkali dipersepsikan jauh lebih tinggi di atas kedudukan warga pada umumnya. Persyaratan pencatatan kelahiran anak harus memenuhi persyaratan yaitu: Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran, akta nikah/kutipan akta perkawinan, KK tempat penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga, KTP-el orang tua/wali/pelapor dan paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, hubungan perdata anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya didasarkan atas adanya hubungan darah secara nyata antara ibu dengan ayahnya, sebagaimana hubungan darah dengan ibunya, meskipun antara ayah dan ibunya belum ada ikatan perkawinan, hal ini tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam tentang Waris yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Jadi suatu hari anak maupun istri tidak dapat menuntut hak warisan dari ayah kandungnya.

Tude, dkk (2020) melakukan penelitian yang berjudul "Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perkawinan di dalam Hukum Islam tetap sah apabila telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam meskipun tanpa melalui catatan sipil. Perkawinan tercatat adalah perkawinan yang hanya dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tetapi tidak dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kelompok Kerja Mahkamah Agung menyebutkan dari 193 ribu perkawinan anak yang terjadi di Indonesia, 93 persen tidak mengajukan, dan langsung melakukan pernikahan tanpa catatan resmi (nikah siri) (Tude, dkk. 2020, 2). Sipahutar (2019) dalam penelitiannya dengan judul "Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Anak dari Hasil Perkawinan Siri yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak". Hasil penelitiannya bahwa Hukum Islam mengajarkan tentang memberikan perlindungan terhadap anak, di mana pemerintah, masyarakat dan orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam menetapkan kebijakan yang menguntungkan dan berpihak pada penegak Hak Asasi Manusia terhadap anak. Tanggung jawab orang tua diberi Allah SWT kedudukan yang paling terhormat terhadap anak-anaknya berupa tanggung jawab untuk memimpin, memberikan nafkah yang halal dan juga berkewajiban untuk mendidik. Maka setiap orang tua berkewajiban untuk menunaikan ataupun menjalankan kewajiban dan tanggung jawab atas anak tersebut.

Bentuk perlindungan hukum diberikan terhadap anak yang diatur dalam undang-undang karena setiap anak yang dilahirkan ke dunia telah mempunyai hak dan ditetapkan dalam hukum negara dan hukum Islam, hak anak juga diatur agar si anak mendapatkan pengakuan dan diberikan perlindungan dan untuk memudahkan ketentuan atas kedudukan si anak tersebut.

#### METODE PENELITIAN

Metode dari penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif. Lokasi penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan kajian literatur dan kajian referensi untuk mendapatkan data-data penelitian yang selanjutnya akan dianalisis berdasarkan fakta yang ada. Teknik analisis terhadap bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam kajian ini adalah teknik deskripsi, interpretasi, sistematisasi, argumentasi, dan evaluasi.

#### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

# 1. Analisis Yuridis terhadap Kedudukan Anak Hasil dari Perkawinan Siri

Hasil analisis menunjukkan bahwa akibat hukum dari perkawinan siri berdampak merugikan bagi anak karena dianggap tidak sah dan hanya memiliki garis keturunan seorang ibu sehingga perlu dibuatkan akta kelahiran untuk menguatkan secara yuridis kedudukan anak dari hasil perkawinan siri. Akta kelahiran menjadi kekuatan hukum mengenai hak dan kewajiban anak dari hasil perkawinan siri dapat terpenuhi.

Harta yang didapat dalam perkawinan siri hanya dimiliki oleh masing-masing yang menghasilkannya, karena tidak adanya harta gono-gini / harta bersama. Status perkawinan yang dilakukan dari perkawinan tidak diakui oleh Undung-undang, maka secara tidak langsung anak yang dilahirkan dari akibat perkawinan siri statusnya tidak sah, karena anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari akibat atau dalam perkawinan yang sah. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 42 Undang -undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa : "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah." Hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada Kantor Catatan Sipil Kabuapten Sragen, bahwa dari hasil wawancara menunjukkan bahwa bila tidak dapat menunjukkan akta nikah orangtua si anak tersebut, maka didalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja.

Hubungannya dengan akta kelahiran adalah karena pembuktian asal-usul anak hanya dapat dilakukan dengan akta kelahiran otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Adapun mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya atau sebaliknya diatur dalam Pasal 45 dan 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diterangkan bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya ialah memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut menjadi dewasa, sudah kawin atau dapat mandiri dan kewajiban ini berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara orang tuanya putus.

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa dalam hal kekuasaan orang tua terhadap anaknya maka anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasannya. Dengan demikian bahwa persoalan-persoalan yang muncul dalam rumah tangga yang ditimbulkan dari akibat perkawinan siri, dengan jelas tidak dapat diselesaikan di depan Pengadilan karena, dari hasil perkawinan mereka tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dengan adanya Akta Nikah sehingga pernikahan yang dilakukan dianggap tidak pernah ada.

Pengambilan hubungan darah sebagai patokan untuk adanya hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan bapak biologisnya, dapat melindungi hak-hak keperdataan yang dimiliki anak tersebut. Namun kerugian sosial psikologis yang diderita anak luar kawin tersebut belum tentu dapat dipulihkan. Harapan seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan, tentu saja adanya perubahan status dari tidak sah menjadi sah serta mempunyai kelengkapan keluarga, dalam artian mempunyai ayah kandung yang menjadi suami ibunya, bagaimanapun juga perkawinan harus dicatatkan demi mendapatkan kedudukan hukum yang jelas, hal ini diperkuat dengan Pasal 43 Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUUVIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya", karena Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dalam Pasal 43 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

# Dampak Yuridis Perkawinan Siri terhadap Status Hukum Anak

Negara secara hukum dapat menetapkan timbul tidaknya status hukum dalam suatu perkawinan tergantung dari segi mana Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditafsirkan, yaitu pertama suatu perkawinan diartikan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan yang juga disertai dengan pencatatan, dimana hal ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya secara hukum setiap perbuatan dan peristiwa yang akan ditimbulkan akibat dari adanya suatu perkawinan. Kedua, perkawinan yang hanya dilakukan secara agama dan kepercayaan tetap memiliki akibat hukum yang sah menurut negara, karena menurut Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dengan tidak dicatatkannya suatu perkawinan hanya akan berakibat dikenakannya hukuman denda, sehingga tidak membuat perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah.

Akta perkawinan adalah sebagai bukti telah terjadinya atau berlangsungnya perkawinan, bukan yang menentukan sah tidaknya perkawinan. Ketiadaan bukti inilah yang menyebabkan anak maupun istri dari perkawinan siri tidak memiliki legalitas di hadapan negara untuk itu perkawinan siri memang sah secara norma agama. Tetapi tidak memiliki kekuatan hukum dan karenanya tidak pernah ada dalam catatan Negara dengan kata lain pernikahan siri ini tidak diakui oleh Negara.

Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Ketidakjelasan status anak menurut hukum, mengakibatkan hubungan anak dengan si ayah tidak kuat, sehingga suatu waktu si ayah dapat menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Si anak bisa mendapatkan haknya, berupa harta atau benda dari Ayahnya tetapi bukan waris hanya bersifat hadiah atau hibah. Secara perdata seorang ayah tidak memiliki hubungan perdata dengan anaknya, karena dilahirkan diluar perkawinan yang sesuai dengan Undang-Undang, tetapi setelah adanya putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 telah melakukan terobosan hukum dengan memutus bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945, karena anak luar kawin tidak memiliki hubungan dengan ayahnya. ketentuan dari UU Perkawinan tersebut berbunyi: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memungkinkan anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan ayah biologinya. Anak tersebut baru bisa mendapatkan hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Untuk membuktikan asal usul dari orang tua anak yang lahir di luar perkawinan maka dilaksanakan tes DNA.

Secara hukum, perkawinan siri dianggap tidak pernah ada sehingga berdampak pada anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan tidak berhak mendapatkan nafkah serta harta gono-gini jika terjadi perceraian, kemudian apabila suami meninggal dunia maka isteri tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari suaminya. Tetapi menurut Pasal 863 KUHPerdata menentukan "Bila Pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewaris 1/3 bagian, dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah.". Pasal 863 KUH Perdata menyatakan jika anak hasil pernikahan siri itu diakui oleh ayahnya maka dia berhak mewarisi 1/3 bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak yang sah.

Perkawinan siri tidak dapat mengingkari adanya hubungan darah dan keturunan antara ayah biologis dan si anak itu sendiri. Begitu juga ayah/bapak alami (genetik) tidak sah menjadi wali untuk menikahkan anak alami (genetiknya), jika anak tersebut kebetulan anak perempuan. Jika anak yang lahir di luar pernikahan tersebut berjenis kelamin perempuan dan hendak melangsungkan pernikahan maka wali nikah yang bersangkutan adalah wali hakim, karena termasuk kelompok yang tidak mempunyai wali.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal ini dimaknai berbeda setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
- 2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai

menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, yaitu "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Bagi anak yang dilahirkan dalam pernikahan siri, akta yang dimilikinya hanya mencantumkan nama ibunya saja sehingga hubungan hukum anak tersebut hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Apabila pernikahan siri tersebut sudah dimintakan isbat nikah dan mempunyai akta nikah yang merupakan salah satu syarat dari akta kelahiran, maka hubungan hukum anak tersebut selain dengan ibu, juga dengan ayahnya, sehingga sebagai anak, hak dan kewajibannya akan terpenuhi. Selain anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibunya, sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Oleh karena itu, akibat dari perkawinan yang tidak tercatat adalah baik istri maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Harta yang didapat dalam perkawinan di bawah tangan hanya dimiliki oleh masing-masing yang menghasilkannya, karena tidak ada harta gono-gini atau harta bersama.

# 3. Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Kedudukan Anak yang Dihasilkan dari Perkawinan Siri

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan ditetapkan sebagai penentu sah tidaknya suatu perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1), dan bagi orang Islam adalah hukum Islam, yakni Hukum Munakahat, tetapi sejak dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka KHI ditetapkan oleh Pemerintah sebagai acuan atau pedoman untuk perkara-perkara perkawinan. Sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Undang-Undang ini juga mewajibkan pencatatan perkawinan di hadapan Petugas Pencatat Nikah untuk menjamin ketertiban administrasi perkawinan dan kepastian hukum bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan guna membentuk keluarga sakinah dan guna untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemenuhan hak-hak istri dan anak, terutama soal pembagian harta waris, pengakuan status anak dan jika ada masalah, istri memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat suaminya.

Kewajiban hukum pencatatan perkawinan membebankan tugas dan wewenang kepada Pejabat Pencatat Nikah, untuk mencatat perkawinan dan mengadministrasikannya dalam akta nikah dan buku pencatatan rujuk. Selain itu pencatatan perkawinan merupakan peristiwa penting dari aspek administrasi kependudukan, sehingga akta nikah merupakan akta otentik dalam sistem administrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya mengatasi masalah kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan siri adalah:

Meminta pasangan nikah siri untuk menggunakan prosedur agar perkawinan siri menjadi perkawinan yang sah yaitu dengan mencatatkan dengan istbat nikah

Bagi yang beragama Islam, namun tidak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah

(penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama (Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam), namun Itsbat Nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan: Dalam rangka penyelesaian perceraian.

Permohonan itsbat nikah harus bersifat voluntair tidak ada unsur sengketa, dikatakan demikian karena hasil dari permohonan bersifat declaratoir (menyatakan) atau constitutoire (menciptakan) bukan bersifat menghukum. Dalam persidangannya Hakim Pengadilan Agama akan memeriksa, dan menyatakan sah atau tidaknya perkawinan tidak tercatat tersebut, dalam bentuk penetapan itsbat nikah. Penetapan itsbat nikah inilah yang akan dijadikan landasan hukum bagi Kantor Urusan Agama, untuk mengeluarkan Akta Nikah dengan mencantumkan tanggal perkawinan terdahulu. Namun apabila ternyata hakim menyatakan bahwa perkawinan terdahulu tidak sah, maka Kantor Urusan Agama akan menikahkan kembali pasangan suami istri tersebut. Apabila dalam perkawinan telah dilahirkan anak-anak dan jika telah memiliki akta nikah, harus segera mengurus akta kelahiran anak-anak ke Kantor Catatan Sipil setempat agar status anak pun sah di mata hukum. Jika pengurusan akta kelahiran anak ini telah lewat 14 (empat belas) hari dari yang telah ditentukan, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pencatatan kelahiran anak kepada Pengadilan Negeri setempat. Dengan demikian, status anak dalam akta kelahirannya bukan lagi anak luar kawin.

# Melakukan Perkawinan Ulang

Perkawinan ulang dilakukan layaknya perkawinan menurut agama Islam. Namun, perkawinan harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatat perkawinan (KUA), sedangkan bagi yang beragama non-Islam perkawinan ulang dilakukan menurut ketentuan agama yang dianutnya. Perkawinannya harus dicatatkan di muka pejabat yang berwenang, dalam hal ini di Kantor Catatan Sipil. Pencatatan perkawinan ini penting agar ada kejelasan status bagi perkawinan. Namun, status anak-anak yang lahir dalam perkawinan siri akan tetap dianggap sebagai anak di luar kawin, karena perkawinan ulang tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilangsungkan. Oleh karenanya, dalam akta kelahiran, anak yang lahir sebelum perkawinan ulang tetap sebagai anak luar kawin, sebaliknya anak yang lahir setelah perkawinan ulang statusnya sebagai anak sah yang lahir dalam perkawinan.

Adapun cara yang dapat ditempuh jika dalam perkawinan siri tersebut telah lahir anak-anak, maka dapat diikuti dengan pengakuan anak, yakni pengakuan yang dilakukan oleh bapak atas anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Pada dasarnya, pengakuan anak dapat dilakukan baik oleh ibu maupun bapak. Namun, berdasarkan Pasal 43 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang pada intinya menyatakan, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, maka untuk mendapatkan hubungan perdata yang baru, seorang ayah dapat melakukan pengakuan Anak. Namun bagaimanapun, pengakuan anak hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibu, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUH Perdata.

#### **SIMPULAN**

Kedudukan anak penting untuk kelangsungan hidupnya dan untuk mendapatkan haknya maka kedudukan anak yang sah harus didasari pula dari perkawinan yang sah sesuai dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dimana anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, oleh karena itu perkawinan siri yang telah terjadi diistbatkan kemudian dicatatkan di pencatatan sipil demi mendapatkan kedudukan hukum yang sah untuk menunjang kelangsungan hidup anak yang dilahirkan.

Status hukum anak karena nikah siri bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 maka anak siri yang pada awalnya hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya tetapi apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya maka berhak mendapatkan warisan dari ayahnya.

Upaya pemerintah dalam mengatasi kedudukan anak yang dihasilkan dari perkawinan siri adalah melakukan sosialisasi agar pasangan siri segera menikah dan eminta pasangan nikah siri untuk menggunakan prosedur agar perkawinan siri menjadi perkawinan yang sah yaitu dengan mencatatkan dengan istbat nikah serta melakukan perkawinan ulang

## DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Maghfirah, S. (2016). Kedudukan Anakan Menurut Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Ilmiah Syariah. 15(2): 214-221
- Olivia, F. (2014). Akibat Hukum terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Lex Jurnalica, 11(2),: 130-142
- Paramithasari, A. Y., & Nugraheni, A. S. C. (2016). Problematika dalam Pelaksanaan Pengesahan dan Pencatatan Anak Berdasarkan Undang-undang Administrasi Kependudukan (Telaah Studi di Kota Surakarta). Privat Law, 4(1): 142-151
- Syamdan, A. D., & Purwoatmodjo, D. (2019). Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya. Notarius, 1(12): 452-466
- Tude, E.S., Nixon, dkk. (2020). Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jurnal Eksekutif. 4(4): 1-10

### Buku:

- Asshiddiqie, J. (1997). Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara. Jakarta: Ind. Hill.Co, Jakarta,.
- Bambang Sunggono. (2003). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Charlie Rudyat. (2013). Kamus Hukum: Rangkuman Istilah-Istilah dan Pengertian Dalam Hukum Internasional, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Perburuhan, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Agraria, Hukum Pajak, Hukum Telematika,,, dan Hukum Lingkungan. Jakarta: Pustaka Mahardika
- Mahmud, P. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup